



## Legal Consequences of the Decision of the Constitutional Court Number 18/Puuxvii/2029 on the Executorial Power of the Notary Fiduciary Guarantee Deed

### Akibat Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/Puuxvii/2029 Terhadap Kekuatan Eksekutorial Akte Jaminan Fidusia Notaris

Ahmad Ardiansyah<sup>1)</sup>; Meysita Arum Nugroho<sup>2)</sup>

<sup>1,2)</sup> Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM

Email: <sup>1)</sup> [Ajaacha83@gmail.com](mailto:Ajaacha83@gmail.com); <sup>2)</sup> [fakhlur@iblam.ac.id](mailto:fakhlur@iblam.ac.id)

#### ARTICLE HISTORY

Received [11 September 2022]  
Revised [14 Oktober 2022]  
Accepted [18 Oktober 2022]

#### KEYWORDS

*Fiduciary Guarantee,  
Execution, Constitutional  
Court Decision*

This is an open access article  
under the [CC-BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license



#### ABSTRAK

Menurut ketentuan Pasal 30 UUJF menyebutkan Pemberi Fidusia wajib menyerahkan Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia dalam rangka pelaksanaan eksekusi Jaminan Fidusia. Namun demikian pelaksanaan eksekusi harus tetap mengikuti prosedur pelaksanaan suatu keputusan pengadilan. artinya sesuai dengan pasal 196 ayat (3) HIR (Herzien Indonesia Reglemen) kreditur harus mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri agar dilaksanakan eksekusi atas benda jaminan berdasarkan titel eksekutorial Sertifikat Jaminan Fidusia tersebut. Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu akibat hukum putusan mahkamah konstitusi nomor 18/puuxvii/2029 terhadap kekuatan eksekutorial akte jaminan fidusia notaris ? Jenis penelitian yang digunakan adalah normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan studi putusan serta pendekatan konseptual. Hasil penelitiannya yaitu adanya Putusan Mahkamah Konstitusi, maka eksekusi terhadap jaminan fidusia wajib mengikuti prosedur pelaksanaan suatu keputusan pengadilan. artinya sesuai dengan pasal 196 ayat (3) HIR (Herzien Indonesia Reglemen), yaitu kreditur harus mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri agar dilaksanakan eksekusi atas benda jaminan berdasarkan titel eksekutorial Sertifikat Jaminan Fidusia. Fidusia ialah pengalihan hak kepemilikan sebuah benda atas rasa saling percaya berdasarkan ketetapan bahwa obyek yang hak miliknya dialihkan tersebut tetap berada pada kekuasaan yang memiliki benda tersebut, seperti yang dinyatakan pada Pasal 1 angka 1 UUJF

#### ABSTRACT

According to the provisions of Article 30 of the UUJF, it is stated that the Fiduciary Giver is obliged to submit the object that is the object of the Fiduciary Guarantee in the context of carrying out the execution of the Fiduciary Guarantee. However, the execution must follow the procedure for implementing a court decision. This means that in accordance with Article 196 paragraph (3) of the HIR (Herzien Indonesia Regulation) the creditor must submit an application to the Head of the District Court to carry out the execution of the collateral object based on the executorial title of the Fiduciary Guarantee Certificate. The formulation of the problem in this research is the legal consequences of the decision of the constitutional court number 18/puuxvii/2029 on the executive power of a notary fiduciary guarantee deed? The type of research used is normative with a statutory approach and a decision study approach as well as a conceptual approach. The result of the research is that there is a Constitutional Court Decision, so the execution of fiduciary guarantees must follow the procedure for implementing a court decision. This means that in accordance with Article 196 paragraph (3) of the HIR (Herzien Indonesia Regulation), the creditor must submit an application to the Head of the District Court so that the execution of the collateral object is carried out based on the executorial title of the Fiduciary Guarantee Certificate. Fiduciary is the transfer of ownership rights to an object based on mutual trust based on the stipulation that the object whose ownership rights are transferred remains with the power that owns the object, as stated in Article 1 point 1 UUJF.

## PENDAHULUAN

Pembangunan ekonomi merupakan proses yang diselenggarakan secara berkelanjutan untuk mencapai kemakmuran dan kemajuan bangsa. Sebagai bagian integral dari pembangunan nasional, peningkatan kegiatan ekonomi harus disertai dengan perbaikan kualitas hidup setiap penduduknya sebagaimana diamanatkan dalam UUD NRI 1945. Dalam menggerakkan roda perekonomian kebutuhan akan dana dirasakan semakin meningkat. Pada umumnya dalam kehidupan masyarakat terdapat dua sisi yang berbeda. Di satu sisi, ada sekumpulan masyarakat yang memiliki kelebihan dana tapi tidak memiliki kemampuan untuk mengolah dana tersebut, tapi disisi lain terdapat juga masyarakat yang memiliki kemampuan untuk mengolah dana tersebut demi mendapatkan keuntungan namun terhambat akan masalah kurangnya dana bahkan tidak ada dana yang bisa digunakan.<sup>1</sup> Untuk memecahkan

masalah tersebut keduanya diperlukan lembaga intermediary yang akan bertindak selaku kreditur yang akan menyediakan dana bagi debitur yang memerlukan dana karena keadaan ekonomi yang terhambat. Lembaga tersebut adalah lembaga keuangan non bank yang berkelebihan dana dan merupakan jasa menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali uangnya untuk orang yang membutuhkan dana untuk pembelian benda tertentu. Salah satu lembaga penjaminan benda bergerak yang dikenal dalam hukum perdata adalah lembaga fidusia. Saat ini, jaminan fidusia digunakan secara luas dalam transaksi pinjam-meminjam karena proses pembebanannya dianggap sederhana, mudah, dan cepat.

Sebagai lembaga penjaminan, Jaminan Fidusia merupakan perjanjian ikutan dari suatu perjanjian pokok yang menimbulkan kewajiban bagi para pihak untuk memenuhi suatu prestasi. Selama ini, pengaturan jaminan fidusia dilakukan berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (UU Jaminan Fidusia), yang mengakui keberadaan hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan. Namun dalam perikatannya terdapat ketentuan hak pengalihan kepemilikan atas benda (fidusia) yang dikuasainya apabila terdapatnya wanprestasi / cedera janji / gagal bayar.

Menurut ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia, (UUJF) butir (1), yang dimaksud dengan Fidusia adalah "pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda".<sup>2</sup> Fidusia berasal dari kata fiduciary atau fides, yang artinya kepercayaan, yaitu penyerahan hak milik atas benda secara kepercayaan sebagai jaminan (agunan) bagi pelunasan piutang kreditor. Fidusia sering disebut dengan istilah FEO, yang merupakan singkatan dari Fiduciare Eigendom Overdracht. Penyerahan hak milik atas benda ini dimaksudkan hanya sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, di mana memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima fidusia (kreditor) terhadap kreditor-kreditor lainnya.<sup>3</sup> Jaminan Fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan pemberi fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima fidusia terhadap kreditor lainnya.<sup>4</sup>


Jaminan Fidusia diawali dengan tahap pemberian kredit melalui perjanjian kredit antara pemberi kredit dan debitur dalam UUJF telah diatur secara khusus prosedur yang harus dilalui oleh para pihak khususnya bagi debitur dalam hal peningkatan jaminan kredit yaitu seperti yang dimuat dalam Pasal 6 UUJF sedangkan manfaat yang diharapkan dari jaminan fidusia sebagai lembaga jaminan dalam pemberian kredit adalah sebagai sarana pengaman dalam pemberian kredit apabila terjadi wanprestasi oleh nasabah atau debitur atau apabila nasabah atau debitur tersebut tidak dapat salah satu ketentuan yang diperjanjikan sesuai dengan waktu yang ditentukan.<sup>5</sup> Apabila debitur atau pemberi Fidusia cedera janji, eksekusi terhadap benda yang menjadi objek jaminan Fidusia dapat dilakukan dengan cara:<sup>6</sup>

1. Pengalihan hak atas piutang juga dijamin dengan fidusia yang mengakibatkan beralihnya demi hukum segala hak dan kewajiban penerima fidusia kepada Kreditor baru.
2. Penjualan benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia atas kekuasaan Penerima Fidusia sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan;
3. Penjualan di bawah tangan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan Pemberi dan Penerima Fidusia jika dengan cara demikian dapat diperoleh harga tertinggi yang menguntungkan para pihak.

Dalam praktek, seringkali terjadi pengambilan secara paksa oleh pihak-pihak atas nama penerima fidusia. Tentu pengambilan secara paksa ini dapat dikategorikan sebagai perampasan karena cara-cara tersebut bukanlah yang dimaksud oleh UUJF. UUJF memang memberikan hak kepada penerima fidusia untuk mengambil sendiri barang fidusia tersebut, namun harus dilakukan dengan niat baik atau atas kesukarelaan pemberi fidusia. Di sini, pengertian kesukarelaan pemberi fidusia adalah sebagai bentuk pelaksanaan kewajiban hukum pemberi fidusia karena dianggap telah lalai dan cedera janji. Hak untuk pengambilan barang fidusia tidak boleh dilakukan secara paksa karena hak yang diberikan undang-undang tersebut bukanlah hak untuk pengambilan secara paksa, misalnya mengejar dan mengambil-alih kendaraan bermotor di jalanan seperti kerap dilakukan mereka.<sup>7</sup>

## LANDASAN TEORI

Menurut ketentuan Pasal 30 UUJF menyebutkan Pemberi Fidusia wajib menyerahkan Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia dalam rangka pelaksanaan eksekusi Jaminan Fidusia.<sup>8</sup> Namun demikian pelaksanaan eksekusi harus tetap mengikuti prosedur pelaksanaan suatu keputusan pengadilan. artinya sesuai dengan pasal 196 ayat (3) HIR (Herzien Indonesia Reglemen) kreditur harus mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri agar dilaksanakan eksekusi atas benda



jaminan berdasarkan titel eksekutorial Sertifikat Jaminan Fidusia tersebut. Kemudian Pengadilan akan memberitahu nasabah yang bersangkutan agar menyerahkan jaminan fidusia yang dijadikan jaminan untuk dieksekusi secara sukarela, jika nasabah tidak mau, maka pengadilan akan memerintahkan juru sita untuk menyita jaminan fidusia yang merupakan objek jaminan fidusia tersebut. Jadi menurut ketentuan Pasal 30 UUF pelaksanaan eksekusi jaminan Fidusia harus mendapatkan izin dari Ketua Pengadilan Negeri. Hal inilah yang seringkali kurang dipahami oleh para pihak khususnya pihak kreditur. Berkaitan dengan pelaksanaan eksekusi hingga proses pelelangan jaminan fidusia.<sup>9</sup>

Menurut UUF, bahwa Sertifikat Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Namun berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU- XVII/2019 ditetapkan bahwa:

“Sepanjang frasa “kekuatan eksekutorial” dan frasa “sama dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap” bertentangan dengan Undang-Undang 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “terhadap jaminan fidusia yang tidak ada kesepakatan tentang cidera janji (wanprestasi) dan debitur keberatan menyerahkan secara sukarela obyek yang menjadi jaminan fidusia, maka segala mekanisme dan prosedur hukum dalam pelaksanaan eksekusi sertifikat jaminan fidusia harus dilakukan sama dengan pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.”<sup>10</sup>

## METODE PENELITIAN

Penulisan dalam karya tulis ini adalah penulisan hukum normatif melalui studi kepustakaan (library research). Sebagaimana umumnya penulisan hukum normatif yang dilakukan dengan penelitian pustaka, penelitian tersebut dilakukan dengan meneliti pustaka atau data sekunder yang berkaitan dengan penulisan yang dibahas. Sedangkan pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan konseptual hukum.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada pelaksanaan perjanjian fidusia sendiri baik kreditur yang bertindak sebagai penerima fidusia maupun debitur yang bertindak sebagai pemberi fidusia sama-sama memiliki kemungkinan melakukan wanprestasi. Hal tersebut yang tentunya akan menimbulkan berbagai kerugian bagi salah satu pihak di antaranya. Salah satu contoh wanprestasi yang kerap kali terjadi dalam perjanjian fidusia adalah tuduhan cidera janji dan pengeksekusian fidusia yang dilakukan secara mandiri oleh kreditur.

Aprilliani Dewi dan Suri Agung Prabowo merupakan pasangan debitur yang sempat menjadi korban atas tuduhan wanprestasi sebagaimana yang dijatuhkan oleh sebuah perusahaan pembiayaan selaku kreditur bernama PT Astra Sedaya Finance. Tuduhan wanprestasi itu sendiri terjadi disebabkan kedua debitur tersebut belum membayarkan kreditnya yang macetnya. Alih-alih mengirimkan surat somasi terlebih dahulu, PT Astra Sedaya Finance justru langsung mengirimkan beberapa debt-collector ke kediaman mereka yang tentunya telah menyalahi cara penagihan utang sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK Nomor 35/PJOK.05/2018 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan.

Atas perbuatan PT Astra Sedaya Finance tersebut, Dewi dan Agung pun kemudian menggugat hal ini ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan kemudian gugatan tersebut dikabulkan oleh majelis hakim. Dalam hal ini, PT Astra Sedaya Finance dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum. Namun, PT Astra Sedaya Finance tetap bersikukuh akan melakukan pengeksekusian atas obyek fidusia yang dikuasai oleh kedua debitur sehingga membandingkan putusan Pengadilan Negeri

Jakarta Selatan ke Pengadilan Tinggi DKI Jakarta. Kasus serupa pun pernah dialami oleh debitur lainnya yang bernama Nurul Cholifah di Banyuwangi pada 2018 lalu. Satu unit kendaraan yang menjadi obyek fidusia dan masih dikuasai olehnya dirampas dengan semena-mena oleh debt-collector dari PT Mandiri Tunas Finance selaku kreditur yang melakukan perjanjian pembiayaan dengannya. eksekusi yang kala itu dibantu oleh beberapa oknum polisi setempat pun menuai banyak kritik sebab sudah menyalahi Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pengamanan Eksekusi Jaminan Fidusia. Nurul Cholifah sendiri memang tidak mengelak bahwa memang ada keterlambatan pembayaran (kredit macet) yang dilakukannya kepada PT Mandiri Tunas Finance. Akan tetapi, Nurul Cholifah sendiri telah mengonfirmasi ke perusahaan pembiayaan tersebut bahwa ia akan melunasi tunggaknya selama tiga bulan tepat di bulan ketiga. Sayangnya, PT Mandiri Tunas Finance bersikap tidak acuh dan bersikukuh untuk melakukan eksekusi obyek fidusia secara mandiri.

Sebagaimana sebuah yurisprudensi yang diakui dalam sistem hukum Indonesia, maka efektivitas pelaksanaan Putusan MK Nomor 18/PUUXVII/2019 sendiri tidak terlepas dari penerapannya dalam putusan-putusan lain yang dijatuhkan pasca putusan Mahkamah Konstitusi tersebut tersebut. Guna menelitinya, peneliti kemudian mengambil empat putusan terkait persengketaan fidusia yang mana dijatuhkan oleh pengadilan pasca diputusnya Putusan MK Nomor 18/PUU-XVII/2019.

Berangkat dari putusan-putusan persengketaan fidusia yang muncul pasca Putusan MK Nomor 18/PUU-XVII/2019 dapat terlihat bahwa pelaksanaan putusan Mahkamah Konstitusi tersebut nyatanya sudah dijalankan oleh para penegak hukum maupun masyarakatnya itu sendiri. Akan tetapi pertanyaannya sekarang adalah; sudahkah putusan tersebut berjalan efektif dalam menangani perkara fidusia di Indonesia?

Sebelum dapat menjawab pertanyaan tersebut, maka terlebih dahulu kita harus melihat faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas hukum itu sendiri. Sebagaimana pendapat dari Soerjono Soekanto, faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas suatu hukum dapat dilihat dari lima faktor, yaitu; 1) faktor hukumnya sendiri; 2) faktor penegak hukum; 3) faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum; 4) faktor masyarakat; dan 5) faktor kebudayaan. Kelima faktor ini memiliki keterkaitan yang kuat, sehingga dalam menganalisis efektif atau tidaknya suatu hukum haruslah memerhatikan faktor-faktor tersebut<sup>12</sup>.

Terkait faktor hukumnya, Putusan MK Nomor 18/PUU-XVII/2019 merupakan sebuah yurisprudensi karena terdapat terobosan hukum baru yang mana dapat dijadikan sebagai dasar pertimbangan hukum bagi siapa saja. Apabila merujuk pada pendapat M. Yahya Harahap terkait putusan pengadilan yang bernilai terobosan hukum, maka dapat dilihat bahwa terobosan yang dimaksud adalah terkandungnya tafsiran baru atas rumusan perundang-undangan<sup>13</sup> yakni pada Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 15 ayat (3) UU Jaminan Fidusia.

Selain terobosan hukum, pun faktor hukum lain yang juga dapat dilihat adalah sinkronisasi atas nilai-nilai yang terkandung dalam tafsiran baru Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 15 ayat (3) UU Jaminan Fidusia dengan UUD 1945 selaku sumber hukum dalam sistem hukum di Indonesia. Sebelum diputusnya Putusan MK Nomor 18/PUU-XVII/2019 oleh Mahkamah Konstitusi, dapat dikatakan terdapat ketidakseimbangan posisi antara debitur dan kreditur sehingga banyak sekali kasus-kasus bermunculan karenanya. Dengan ditafsirkannya kembali dua pasal di atas, harapan atas penerapan kepastian hukum maupun keadilan yang terkandung dalam UUD 1945 bisa terlaksana dengan semestinya.


Kemudian dari faktor penegak hukumnya, efektivitas Putusan MK Nomor 18/PUU-XVII/2019 dapat dilihat dari pelaksanaan yang dilakukan oleh aparat berwenang guna mewujudkan penegakan hukum yang sesungguhnya. Adapun orang-orang yang berwenang untuk menegakan hukum di sini adalah hakim, jaksa, polisi, hingga penasehat hukum. Dalam hal ini, hakim memiliki peranan penting dalam menentukan suatu putusan yang memang diharapkan untuk terlahir. Sementara itu, penegak hukum lainnya memiliki tugas memberi penjelasan dan keyakinan pada hakim terkait persoalan hukumnya (dalam hal ini berkenaan dengan fidusia) sehingga hakim memperoleh suatu keyakinan untuk memutus secara adil dan bijaksana<sup>14</sup> Hal ini didasari oleh pertimbangan-pertimbangan yang diperolehnya melalui para penegak hukum lainnya maupun hukum-hukum yang berlaku dalam sistem hukum Indonesia.

## KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan maupun putusan yang dijatuhkan Majelis Hakim Konstitusi dalam Putusan MK Nomor 18/PUU- XVII/2019 terlihat bahwasannya Majelis Hakim Konstitusi menerapkan asas keadilan dan asas kepastian hukum guna mencapai kemanfaatan hukum serta demi memenuhi hal-hal yang berkaitan dengan kedua asas tersebut yang sebelumnya sulit sekali terwujud dalam pelaksanaan Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 15 ayat (3) UU Jaminan Fidusia. Penerapan asas keadilan sendiri dapat dilihat dari bagaimana Majelis Hakim Konstitusi memutus bahwa penjatuhan „cidera janji“ yang sebelumnya hanya dilakukan oleh kreditur kini harus melewati kesepakatan dengan debitur guna menghapus adanya „kekuasaan penuh“ yang selama ini dimiliki kreditur. Asas kepastian hukum sendiri dapat dilihat dari bagaimana Majelis Hakim Konstitusi memutus bahwa apabila sebuah sertifikat jaminan fidusia hendak dipersamakan dengan putusan pengadilan, maka haruslah melewati prosedur pengajuan permohonan ke pengadilan negeri sebagaimana diatur dalam Pasal 196 HIR dan Pasal 208 RBg.

## DAFTAR PUSTAKA

A Hamzah dan Senjun Manulang, 2007, Lembaga Fidusia dan Penerapannya Di Indonesia, Jakarta, Indonesia Hiil.



- Abdulkadir Muhamad, 1992, Hukum Perikatan, Citra Aditya Bandung Achmad Ali, Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Aditya Bakti, Bandung, 1999
- Aten Affandi dan Wahyu Affandi. 2003, Tentang Melaksanakan Putusan Hakim Perdata, Bandung : Alumni.
- Bachtiar Sibarani. Haircut atau Pareta Eksekusi, Jurnal Hukum Bisnis, 2001.
- Balai Pustaka, 1997, Kamus Bahasa Indonesia, Jakarta.
- Bernard L. Tanya, Makalah “ Pengembangan Epistemologi Ilmu Hukum”, disampaikan dalam seminar Nasional yang bekerjasama dengan Asosiasi Filsafat Hukum Indonesia (AFHI) dan Program Doktor (S3) Ilmu Hukum (AFHI) Sekolah Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Surakarta
- C.S.T Kansil dan Christine S.T. Kansil. 2008, Pokok-Pokok Pengetahuan Hukum Dagang Indonesia, Cet-4, Jakarta, Sinar Grafika,
- Djuhaendah Hasan, “Aspek Hukum Jaminan Kebendaan Dan Perorangan, Jurnal Hukum Bisnis”, Vol 11, Yayasan Pengembangan Hukum Bisnis, Jakarta, 2000.
- Djuhaendah Hasan, 2006, Lembaga Jaminan Kebendaan Bagi Tanah dan Benda Lainnya Yang Melekat Pada Tanah dalam Konsepsi Dalam Pemisahan Asas Horizontal, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti.
- Dominikus Rato, Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2010
- Firman Floranta Adonara, “ Pengamanan Eksekusi Jaminan Fidusia Oleh Kepolisian Republik Indonesia (Tinjauan Yuridis Terhadap Rekap No 8 Tahun 2011)”, Jurnal Ilmu Hukum AMANNA GAPPA, Vol.21 No.1, Maret 2013. Grafindo Persada
- Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, 2000, Jaminan Fidusia, Jakarta, PT. Grafindo Persada.
- Hamzah Dan Senjum Manulang, “Hukum Jaminan” Rineka Cipta, Jakarta.
- Hapi Saherodji. 2000, Pokok-Pokok Hukum Perdata, Jakarta, Aksara Baru,
- Hasanuddin Rahman, 2003, Kontrak Drafting, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti.
- <http://www.indonesia-investmen.com/id/bisnis/prosedur-baru-untukmendaftarkan-jaminan-fidusia-di-Indonesia/item/5541>.
- Hukum, Universitas Diponegoro.
- Ibnu Husni, 2005, Penelitian dalam Ilmu Hukum, (online), ([http://www. Kamushukumonline.co.id/653words.htm](http://www.Kamushukumonline.co.id/653words.htm)). <http://www.surabayapagi.com/index.php?read=Kepastian-Hukum>. <http://www.pengertianpakar.com>. [https://id.wikipedia.org/wiki/Jaminan\\_fidusia](https://id.wikipedia.org/wiki/Jaminan_fidusia). <http://ninety-ninezert.clarendonpress.com/2012/11/28/positivisme-hukum-h-l-a-hart>
- Ibrahim. 2004, Cross Default Dan Cross Collateral Sebagai Upaya Penyelesaian Kredit Bermasalah, Bandung : PT. Refika Aditama.
- J. Satrio, 2002, Hukum Jaminan, Hak-hak Kebendaan, Bandung, Citra Aditya Bakti.
- J.H.Burns and H.L.A. Hart (eds.), A Comment on the Commentaries and A Fragment on Government, The Collected Works of Jeremy Bentham, The Athlone Press, London, 1977
- Jeremy Bentham, An Introducon to the Principles of Morals and Legislaon, Kitchener: Batoche Books, 2000
- Johannes Ibrahim, Jurnal Dialogia Iuridica Volume 1, Bandung: Fakultas Hukum Universitas Kristen Maranatha, November 2009.
- M. Yahya Harahap, 2008, Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata, Jakarta, PT. Gramedia.
- Marhainis Abdul Hay. 2005, Hukum Perbankan Indonesia, Bandung : PT. Pradnya Paramita.
- Mariam Darus Badruzaman, 1996, Aneka Hukum Bisnis, Bandung, Penerbit Alumni, Bandung.
- Mochammad Dja'is. 2000, Hukum Eksekusi Sebagai Wacana Baru Di Bidang Hukum Disampaikan dalam Rangka Dies Natalis Ke-43, Semarang, Fakultas Hukum, Undip
- Munir Fuady, 2000, Jaminan Fidusia, Bandung, PT. Citra aditya
- Oey Hoey Tiong. 2004, Fidusia Sebagai Jaminan Unsur-unsur Perikatan, Jakarta : Ghalia Indonesia.
- Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pendaftaran Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia.
- Peter Mahmud Marzuki, Pengantar Ilmu Hukum, Kencana, Jakarta, 2008 Purwahid Patrik dan Kashadi, 2008, Hukum Jaminan, Semarang, Fakultas
- R. Soepomo. 2009, Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri, Jakarta : PT. Pradnya Paramita.
- R. Soetojo Prawirohamidjojo dan Marthalena Pohan. 1994, Bab-Bab Tentang Hukum Benda, Cet-1, Surabaya, PT. Bina Ilmu.
- R.Setiawan, 1979, Pokok –Pokok Hukum Perikatan, Bina Cipta, Bandung Salim H.S. 2004, Perkembangan Hukum Jaminan Indonesia, Jakarta : Raja

- Rachmadi Usman. Hukum Jaminan Keperdataan, 2008, Jakarta, Sinar Grafika, Hukum Jaminan Keperdataan, 2009, Jakarta, Sinar Grafika Riduan Syahrani, Rangkuman Intisari Ilmu Hukum, Penerbit Citra
- Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata. 2007, Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Pratek, Bandung : PT. Mandar Maju.
- Soeprapto, Heru, 2007, Masalah Eksekusi Jaminan Fidusia dalam Praktik Perbankan, Jurnal Hukum Bisnis.
- Soerjono Soekanto, 2006, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta, UI Press, Sosiologis), Penerbit Toko Gunung Agung, Jakarta, 2002
- Subekti, 1987, Hukum Perjanjian, Intermassa, Jakarta
- Subekti. 2001, Jaminan-jaminan untuk Pemberian Kredit Menurut Hukum Indonesia, Bandung : PT. Cipta Aditya Bakti.
- Sudikno Mertokusumo. 1999, Hukum Acara Perdata Indonesia, Jogjakarta : Liberty .
- Sularto, Perlindungan Hukum Kreditur Separatis dalam Kepailitan. Jurnal Mimbar Hukum, Volume 24, Nomor 2, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, Juni 2012
- Thomas Suyatno. 2003, Dasar-dasar Pekreditan, Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ; Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia.
- Wardoyo dan Hermansyah. Hukum Perbankan Nasional Indonesia, Jakarta : PT. Kencana Prenada Media Group, 2006.